



**KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 27 Mei 2015

- Kepada
Yth. 1. Kepala Bidang Pelayanan
Administrasi BPTSP
2. Para Kepala Kantor PTSP
Kota Administrasi
3. Kepala Kantor PTSP
Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
4. Para Kepala Seksi Satlak
PTSP Kecamatan
5. Para Kepala Seksi Satlak
PTSP Kelurahan

di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 11 /SE /2015

TENTANG

JAM LAYANAN PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dalam rangka percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini disampaikan bahwa perlu diatur Jam Layanan perizinan dan non perizinan di lingkungan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jam pengambilan nomor antrian pada hari Senin sampai dengan Kamis mulai dari Pukul 7.30 sampai dengan Pukul 15.00 dan untuk Hari Jumat mulai dari Pukul 7.30 sampai dengan Pukul 15.30.
2. Petugas pelayanan tetap memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan pada waktu istirahat (Pukul 12.00 sampai dengan Pukul 13.00) secara bergantian, guna tetap memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang optimal kepada masyarakat.
3. Kepala Bidang Pelayanan Administrasi BPTSP, Para Kepala Kantor PTSP Kota Administrasi, Kepala Kantor PTSP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Para Kepala Seksi Satlak PTSP Kecamatan dan Para Kepala Seksi Satlak PTSP Kelurahan agar menginformasikan Jam Layanan dimaksud kepada para staf dan jajarannya.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Noor Syamsu Hidayat
Noor Syamsu Hidayat
NIP 195711181984101001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Kota Administrasi
8. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
9. Para Camat
10. Para Lurah